



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3107025201550001, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/ 12 Januari 1955, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiun PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 081363964881, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1307021508560001, tempat dan tanggal lahir: Tiakar/ 15 Agustus 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiun PNS, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp. 081371440271, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Februari 1983 di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 312/8/II/1983 tanggal 03 Februari 1983,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 17 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

- 2.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 14 Januari 1984;
- 2.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 27 Juni 1985;
- 2.3. Anak III, perempuan, lahir tanggal 05 Maret 1993;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Agustus 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, meskipun Tergugat memiliki pekerjaan tetap, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kebutuhan rumah tangga bersama;

3.2. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Erma Lida, yakni antara hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sering menelpon secara sembunyi-sembunyi dan sms mesra, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Desember 2019, hingga sekarang kurang lebih 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muzakir, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Februari 2020;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat. Dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Februari 1983 yang tercatat di KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Iareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 17 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memang benar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa benar sejak bulan Agustus 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat dari dulu selalu memberikan nafkah kepada Penggugat. Namun belakangan ini Tergugat memang tidak lagi memberikan nafkah karena seluruh harta bersama dan hasilnya dikuasai oleh Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat telah menikah sirri dengan Erma Lida. Namun sejak tanggal 18 Oktober 2019 Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Erma Lida;
5. Bahwa benar Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa benar sejak tanggal 18 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena pintu rumah digembok oleh Penggugat karena Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah dengan Erma Lida. Penggugat mengetahui adanya pernikahan tersebut karena Erma Lida mengirimkan foto pernikahan Tergugat dan Erma Lida kepada Penggugat. Selama berpisah memang benar Tergugat dan Penggugat tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa benar selama Tergugat dan Penggugat berpisah, tidak ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak berniat untuk menggembok rumah. Tergugat telah pergi dari rumah selama seminggu dan tidak kembali sedangkan Penggugat juga pergi dari rumah. Oleh karena itu semua pintu rumah terkunci karena memang tidak ada orang di rumah;
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan terhadap replik Penggugat yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diberi tahu dalam sidang sebelumnya. Tergugat juga sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara panggilan (relaas) nomor 109/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 26 Februari 2020. Pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/8/II/1983 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, pada tanggal 3 Februari 1983, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lebih kurang sejak tahun 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat. Di samping itu Saksi juga pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2008;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menelepon wanita lain;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi;
- bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/8/II/1983, tanggal 3 Februari 1983 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Muzakkir, S.H, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berklausula serta membantah sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah tentang fakta pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, tentang anak, awal perselisihan dan pertengkar,an,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita (3.2), dan tentang tidak adanya upaya damai;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita (3.2), dan tentang Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat secara berklausula, Majelis Hakim tetap menilainya sebagai bantahan. Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang-sidang selanjutnya dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun sudah diberi tahu dalam sidang sebelumnya. Tergugat juga sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*,

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Januari 1983 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Asril JBR bin Jaisul Bahri yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan Aditiawarman bin Darwis yang mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas saksi. Namun Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada posita 3 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun sejak bulan Agustus 2004 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut. Dari keterangan kedua Saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Saksi I Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2012, sedangkan menurut Saksi II Penggugat sejak tahun 2008;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi II Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Saksi I Penggugat mengetahuinya dari cerita Penggugat. Saksi I Penggugat juga pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Keterangan Saksi I Penggugat pada dasarnya tidak dapat diterima karena tidak bersumber dari pengetahuan langsung saksi. Namun keterangan Saksi I Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi II Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga bisa ditarik menjadi sumber persangkaan Majelis Hakim. Di samping itu Saksi I Penggugat pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran telah terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih kurang sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1), dan (3.2) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat hanya mengakui penyebab pada poin (3.2). Saksi I Penggugat menyatakan tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat. Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat menelepon wanita lain. Berdasarkan pengakuan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi II Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Oleh karena itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti adalah penyebab pada poin (3.2);

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 6 mendalilkan tentang pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 2 (dua) bulan. Dalil gugatan Penggugat tersebut diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih dari 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pada posita 7 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali. Penggugat dan Tergugat juga sudah menempuh proses mediasi. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi lebih kurang sejak tahun 2012. Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah rumah selama lebih dari 2 (dua) bulan dan tidak memedulikan selama berpisah rumah. Rentang waktu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat memang belum lama tetapi dengan tidak adanya saling peduli antara keduanya, menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

يجوز لها انتطلمنا لقاضا لتفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت

ضرر وعجز عنا لاصلاحيتهما

Artinya: "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in*, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriah oleh Nursal, S.Ag., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muzakkir, S.H.

Nursal, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 100.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
7. Panggilan Kedua Tergugat	:	Rp 100.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

JUMLAH	:	Rp 416.000,00
--------	---	---------------

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.LK